



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Abd. Jalil bin La Sulili, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan I, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Nasir SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 2/SK/Ad/I/2019/PA.Sidrap, tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan :

Munawarah binti La Cadeng, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Alamat Jl. Nene Mallomo, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

#### Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap tertanggal 3 Januari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari termohon yang melangsungkan pernikahan di Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae pada hari Rabu 12 Mei 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164 / 21 / V / 2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae tertanggal 14 Mei 2004.
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan termohon sudah berlangsung selama 13 tahun 8 bulan tanpa dikarunia seorang anak.
3. Bahwa Pemohon dan termohon setelah menikah merantau ke Poso, Sulawesi Tengah dan tinggal bersama selama 11 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis .
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi pada waktu Pemohon tinggal di Poso disebabkan karena termohon tidak menghargai suami dan tidak merasa senang terhadap orang tua dan keluarga Pemohon.
5. Bahwa akibat dari ketidak pedulian dari termohon tersebut diatas pada tahun 2015 Pemohon pernah mengajukan cerai talak di Poso Sulawesi Tengah namun gugatan Pemohon tidak diterima oleh karena termohon keberatan masalah kompetensi .
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon tersebut akhirnya Pemohon kembali ke Amparita dan sudah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama 1 tahun 3 bulan sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Panitia berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap 15 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Mediator, dan mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2018, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 1 (satu), 2 (dua), benar adanya sehingga Termohon menganggap tidak perlu ditanggapi.
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) gugatan Pemohon itu tidak benar, yang sebenarnya perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 12 tahun 8 bulan.
4. Bahwa pada poin 4 (empat) tidak benar, yang sebenarnya Pemohon bersama saudara kandung Pemohon Hj. Sakinah binti La Sulili sengaja mengusir Termohon dari kediaman bersama tanpa ada perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dalam keluarga yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon, dengan demikian dalih dan dalil gugatan Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Justru keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pemufakatan jahat saudara kandung Pemohon Hj. Sakinah binti La Sulili, yang hendak menikahkan Pemohon dengan wanita lain.

5. Bahwa gugatan Pemohon *dalam poin 5* (lima) tidak benar, jika Pemohon mendalilkan kalau Termohon tidak mempunyai kepedulian terhadap Pemohon, yang sebenarnya, Termohon sangat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai istri Pemohon. Termohon tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri, Termohon juga selama ini hal itu dibuktikan usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjalin selama 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa benar, Pemohon pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Poso, Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima terkait Kewenangan Relatif (Relative Kompetensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

6. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada poin 6 (enam), 7 (tujuh) benar adanya, akan tetapi walaupun terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon tentunya ada hak-hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yang mana Termohon akan uraikan dalam gugatan rekonsensi.

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam pokok perkara yang Tergugat sebagai Tergugat konvensi dan sekarang sebagai Penggugat rekonsensi begitupun sebaliknya yang mana Penggugat sebagai Penggugat konvensi dan sekarang sebagai Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa dari apa yang dipaparkan oleh Penggugat rekonsensi pada jawabannya dalam konvensi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi ini sepanjang mempunyai keterkaitan, serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat rekonsensi.
3. Bahwa segala hal yang termuat dalam Gugatan Rekonsensi dan dalam Surat Jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam bagian ini.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |   |         |         |   |                     |
|---|---------|---------|---|---------------------|
| - | Sebelah | barat   | : | Bangunan SDN18 Poso |
| - | Sebelah | Selatan | : | Jalan raya          |
| - | Sebelah | Timur   | : | Warung nasi kuning  |
| - | Sebelah | Utara   | : | Tanah Kosong        |

Rumah tersebut bernilai dengan taksiran harga sebesar, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2013 warna putih, DN 8093 WE

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taksiran harga sebesar, Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) unit motor Honda Tiger tahun 2009 warna Hitam, DN 54 EB, dengan taksiran harga sebesar, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Alat pertukangan untuk mendukung usaha Meubel Mudillah dengan taksiran harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa terhadap posita pada poin 3 (tiga) huruf a, b, c dan d adalah harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi.
6. Bahwa terhadap posita pada poin 3 (tiga) huruf a, b, c dan d adalah murni harga bersama yang merupakan harga sengketa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.
7. Bahwa terhadap harta bersama (harta sengketa) pada pada poin 3 (tiga) huruf a, b, c dan d karena diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sehingga sudah sepatutnya menurut hukum di bagi 2 (dua), yakni V2 bagian Penggugat rekonsensi dan V2 bagian Tergugat rekonsensi.
8. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sehingga harta sengketa pada poin 3 (tiga) huruf a, b, c, dan d tersebut dalam perkara a quo, segala surat-surat baik atas nama Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak sah menurut hukum.
9. Bahwa terhadap harta sengketa tersebut pada poin 3 (tiga) huruf a, b, c, dan d agar tidak diubah atau dipindah tangankan ke orang lain, oleh karenanya wajar dan sah menurut hukum diletakkan Sita Marital.
10. Bahwa selama 12 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan masa perkawinan Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat rekonsensi, yang mana Tergugat rekonsensi memiliki penghasilan + Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / perbulan dari pekerjaannya sebagai pengusaha meubel, sehingga wajar dan patut menurut hukum Penggugat rekonsensi meminta nafkah mut'ah kepada Tergugat rekonsensi sebagian dari penghasilannya perbulan, bilamana diakumulasikan 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) x Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,-,- (enam

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh juta rupiah)

11. Bahwa Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, yang mana Penggugat harus menanggung kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga wajar dan patut menurut hukum Penggugat memintah nafkah madya kepada Tergugat untuk menggantikan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 1,3 tahun sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa Tergugat rekonsensi yang akan menceraikan Penggugat rekonsensi, dalam hukum Islam maka wajib Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah, oleh karenanya wajar dan patut menurut hukum Tergugat memberikan nafkah iddah setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang mana setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan lamanya sehingga jumlah secara keseluruhan adalah Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah). Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Penggugat rekonsensi memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan kecuali yang telah sah diakui oleh Termohon;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan harta yang diperoleh antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai harta bersama antara lain :

a. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |   |         |         |   |                     |
|---|---------|---------|---|---------------------|
| - | Sebelah | barat   | : | Bangunan SDN18 Poso |
| - | Sebelah | Selatan | : | Jalan raya          |
| - | Sebelah | Timur   | : | Warung nasi kuning  |
| - | Sebelah | Utara   | : | Tanah Kosong        |

Rumah tersebut bernilai dengan taksiran harga sebesar, Rp. 15.000.000,-

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah).

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2013 warna putih, DN 8093 WE yang diperkirakan harga jualnya saat ini sebesar, Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - c. 1 (satu) unit motor Honda Tiger tahun 2009 warna Hitam, DN 5634 EB yang diperkirakan harga jualnya saat ini sebesar, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - d. Alat pertukangan untuk mendukung usaha Meubel Mudillah yang diperkirakan harga jualnya saat ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonsensi yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan V2 (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonsensi dan V2 (seperdua) bagian Tergugat rekonsensi, kalau tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan lelang dan hasilnya dibagi dua V2 (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Tergugat rekonsensi.
  4. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama (harta sengketa) adalah wajar dan sah menurut hukum diletakkan Sita Marital.
  5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonsensi yaitu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
  6. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah madya kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 75.000.0000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
  7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan lamanya.

## *Dalam Konvensi dan Rekonsensi*

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dan yang ditimbulkan dalam perkara ini.
- Bilamana Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa penggugat menyatakan tetap pada dalil / posita maupun petitum gugatannya karena gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan formil sebagai gugatan yang benar dan sempurna baik subyek hukum, hubungan hukum maupun obyek hukum karenanya berdasar dan berdalasan hukum untuk menolak jawaban dari termohon sepanjang apa yang diakui serta tidak merugikan dari Pemohon.

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami dari termohon yang melangsungkan pernikahan di Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae pada hari Rabu 12 Mei 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164 / 21 / V / 2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae tertanggal 14 Mei 2004.
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan termohon sudah berlangsung selama 13 tahun 8 bulan tanpa dikarunia seorang anak adalah benar pula adanya.
3. Bahwa Pemohon dan termohon setelah menikah merantau ke Poso Sulawesi Tengah dan tinggal bersama selama 11 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis .
4. Bahwa demikian halnya pada point 4 ( empat ) percekcoakan dan pertengkarakan terjadi pada waktu Pemohon tinggal di Poso disebabkan karena termohon tidak menghargai suami dan tidak merasa senang terhadap orang tua dan keluarga Pemohon sehingga kalau ada pengingkaran dari termohon hal tersebut hanya merupakan pembelaan sepihak untuk menutupi sikap dan prilakunya terhadap diri Pemohon dan keluarga Pemohon sebagai fakta hukum akan dibuktikan dalam pembuktian.( Pemohon sudah dua kali mengajukan gugatan cerai talak ) sehingga syarat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Hukum Islam dapat terpenuhi.
5. Bahwa akibat dari ketidak pedulian dari termohon tersebut diatas pada tahun 2015 Pemohon pernah mengajukan cerai talak di Poso Sulawesi Tengah namun gugatan Pemohon tidak diterima oleh karena termohon keberatan

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah konpentensi. C

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon tersebut akhirnya Pemohon keffibali ke Amparita dan sudah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama 1 tahun 3 blilan sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir UU No. 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam konpensi ini serta memutus sebagai berikut:
8. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
9. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## DALAM REKONPENSİ

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dan dipancarkan pada bagian perkara konpensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara rekonsensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa tergugat rekonsensi / penggugat konpensi secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih penggugat rekonsensi dalam gugatannya rekonsensinya kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan penggugat rekonsensi baik pengakuan secara diam- diam sepanjang tidak merugikan kedudukan hukum tergugat rekonsensi:

Bahwa pada kesempatan jawaban dalam rekonsensi ini tergugat rekonsensi mengajukan Eksepsi terhapat gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi hal mana mengenai 1 ( satu ) unit rumah batu semi parmanen yang berdiri diatas milik H. Sakinah dengan batas - batas sebelah barat bangunan SDN 18 Poso, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur Warung nasi kuning dan sebelah utara tanah kosong dimikiaan halnya alat pertukangan juga kabur yakni alat -alat apa yang dimaksud penggugat rekonsensi dengan ketidak sempurnaan kedua oyek tersebut obyek gugatan 1 ( pertama point a ) dan obyek 1 poin d ) menyebabkan gugatan penggugat kabur ( obscuur libe) oleh karena tidak jelas letak obyek

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni dikelurahan mana, kecamatan mana dan kabupaten mana serta propinsi mana obyek tersebut berada serta alat pertukangan apa.

Bahwa dengan ketidak sempurnaan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi tersebut maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa jawaban tergugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara adapun jawaban terggat rekonsensi sebagai berikut '

1. Bahwa 1 ( satu ) unit bangunan rumah semi parmanen yang berdiri diatas tanah Hj. Sakinah yang diklaim penggugat rekonsensi sebagai harta bersama hal tersebut tidak benar yang benar adalah milik Hj. Sakinah ( saudara dari tergugat rekonsensi)
2. 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 warna putih DN. 8093 WE juga bukan harta bersama oleh karena mobil dibeli oleh adik tergugat rekonsensi Hj. Sakinah dengan cara uang panjar yang diambil di bank sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah ) demikian halnya untuk menutupi uang angsuran perbualan diambil dari uang adik tergugat rekonsensi yang bernama Hj. Semma sebanyak Rp. 35. 000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) sehingga mobil tersebut dengan tahun keluaran 2013 dianggap milik dari adik tergugat sebagaimana dengan mehghenpensasi dari nilai uang dipakai uantuk membeli mobil tersebut.
3. 1 (satu ) unit Motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DN. 54 EB dengan taksiran Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah ) hal ini juga tidak benar karena harganya sekarang hanya Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) dan ini milik tergugat rekonsensi oleh karena penggugat rekonsensi juga mengambil motor merek Vario yang sekarang dikuasai oleh pengggugat rekonsensi..
4. Bahwa mengenai nafkah mut'ah sebesar Rp. 60.000.000 enam puluh juta rupiah), nafkah madya sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah ) adalah yang mustahil dipenuhi oleh tergugat rekonsensi dengan alasan tergugat rekonsensi sekarang sama sekali tidak mempunyai pendapatan sehingga hal ini menyerahkan kepada Ketua / Majelis hakim yang mulia yang mentap sesuai

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepatutan dan kepatantasan dengan berdasarkan keadilan dan kebenaran.

5. Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI;**

- Mengabulkan gugatan penggugat konpensi untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI**

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum tergugat konpensi / penggugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Replik Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), benar adanya sehingga Termohon menganggap tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa pada poin 4 (empat) Replik tidak benar, yang sebenarnya Pemohon bersama saudara kandung Pemohon Hj. Sakinah binti La Sulili sengaja mengusir Termohon dari kediaman bersama dengan alasan rumah tersebut mau dibongkar, akan tetapi hingga saat ini rumah yang menjadi kediaman

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mendalilkan jika Termohon tidak menghargai suami atas dasar penilaian seperti apa, padahal Termohon dengan susah payah menemani Pemohon merantau ke Poso yang menurut Pemohon akui mereka hidup rukun dan harmonis selama 11 tahun;

Bahwa selain dianggap tidak menghargai suami, Termohon juga dianggap tidak menghargai orang tua Pemohon, padahal kebenarannya, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal jauh hari sebelum Pemohon menikahi Termohon pada tanggal 12 Mei 2004 silam, selain itu Termohon juga dianggap tidak menghargai keluarga Pemohon, padahal faktanya anak dari saudara kandung Pemohon sering tinggal bersama Termohon bahkan sangat betah hidup bersama Termohon.

4. Bahwa pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) Replik, tidak benar, yang benar Termohon ijin dengan suami untuk menghadiri pesta pernikahan adik Termohon di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, dan saat itu Pemohon sendiri mengantar Termohon hingga naik ke mobil, Termohon tinggal selama 1 (satu) bulan di Sidrap berhubung Termohon lah yang mengatur segala keperluan sebelum dan sesudahnya pesta pernikahan adik Termohon karena ibu Termohon telah meninggal dunia.

Kalau Termohon dianggap tidak peduli dengan suami, saat Termohon telah tiba kembali di rumah kediaman bersama di jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran yang terjadi bahkan sebagai istri Termohon masih melayani Pemohon dengan melakukan hubungan suami istri.

Bahwa saat Termohon kembali dari Sidrap, saudara kandung Pemohon yakni Hj. Sakinah yang selalu marah-marah dan mengusir Termohon tanpa ada alasan yang jelas, bahkan Pemohon sebagai suami ikut-ikut marah dan juga mengusir Termohon dari kediaman bersama, karena Termohon tidak mempunyai sanak saudara di Poso sehingga Termohon kembali lagi ke Sidrap setelah beberapa bulan akhirnya Pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak Dipengadilan Agama Poso. Pemohon hanya 1 (satu) kali mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Poso pada tahun 2017 dengan register

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor: 128/PDT.G/2017/PA.PSO;

5. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 7, benar adanya sehingga Termohon menganggap tidak perlu ditanggapi;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil dalam Duplik dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon sebagian untuk sebagian;

## DALAM REKONPENSASI DALAM EKSEPSI.

Perlu Penggugat rekonsensi tegaskan dan menggaris bawahi secara nyata bahwa walaupun Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan secara detail terkait alamat rumah yang menjadi kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari gambaran secara jelas tergambar keberadaan rumah dan batas-batasnya dalam pokok perkara Duplik Konvensi.

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, oleh karenanya eksepsi Tergugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima "*Niet Onvankelijk Verklaard*".

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap bersikukuh dengan dalil-dalil pada bagian rekonsensinya dan menyangkal segenap dalil Jawaban Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam repliknya.
2. Bahwa dari apa yang dipaparkan oleh Penggugat rekonsensi pada jawabannya dalam konvensi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi ini sepanjang mempunyai keterkaitan, serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat rekonsensi.
3. Bahwa segala hal yang termuat dalam Gugatan Rekonsensi dan dalam Surat Jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap termuat kembali dalam bagian ini.
4. Bahwa pada poin 1 (satu) Jawaban Tergugat rekonsensi, Tidak Benar Penggugat mengklaim Tanah tersebut sebagai bagian dari Harta Bersama,

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bangunan rumah kayu semi permanen yang dijadikan tempat kediaman bersama sekaligus tempat usaha Mebel milik Tergugat rekonsensi, sejak awal Penggugat menyatakan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, yang terletak di jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Bangunan SDN 18 Poso
- Sebelah Selatan : Jalan raya
- Sebelah Timur : Warung nasi kuning
- Sebelah Utara : Tanah Kosong

5. Bahwa pada poin 2 (dua) Jawaban Tergugat rekonsensi, tidak benar seperti itu, fakta yang sebenarnya adalah Awalnya Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memiliki sebuah mobil pickup jenis Toyota Hilux guna mendukung kelancaran kegiatan usaha meubel Tergugat Rekonsensi, saat itu Tergugat rekonsensi mempunyai uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mencukupi DP (down payment) sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga Tergugat rekonsensi meminta bantuan saudaranya Hj. Sakinah, agar mengajukan pinjaman di BANK BRI cabang Poso sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Pinjaman selama 3 (tiga) tahun yang angsurannya harus di bayar oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi.

Bahwa saat saudara kandung Tergugat rekonsensi Hj. Sakinah ingin membeli dan membayar tanah perumahan yang ditempati Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, giliran Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi yang mengajukan pinjaman kredit di BANK BRI cabang Poso sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Hj. Sakinah, sehingga gantian Hj. Sakinah yang mempunyai utang terhadap Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, Pinjaman tersebut selama 2 (dua) tahun yang harus di bayar dan diselesaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi;

6. Bahwa benar Penggugat rekonsensi memiliki Motor matic jenis Honda Vario, yang ditaksir harganya sekitar, Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang beralasan yang dapat dibuktikan dipersidangan sedangkan jawaban Tergugat pada poin 4 (empat)

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah jawaban yang berusaha melarikan diri dari kenyataan, Faktanya hingga saat ini usaha meubel milik Tergugat rekonsensi masih lancar dan bahkan pelanggannya bukan hanya berada dari Kabupaten Poso saja, oleh karenanya patut dalam Replik Rekonsensi ini Penggugat memohon kepada yang mulia menyatakan keseluruhan dalil Penggugat dalam rekonsensi adalah beralasan dan harus dipertimbangkan;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Penggugat rekonsensi tersebut di atas maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak

DALAM REKONPENSI DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dan yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

## DALAM REKONPENSİ

Bahwa tergugat rekonpensi / penggugat konpensi secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih penggugat rekonpensi dalam gugatannya rekonpensinya kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan penggugat rekonpensi baik pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kedudukan hukum tergugat rekonpensi:

Bahwa pada gugatan penggugat rekonpensi adalah cacat formil ( obscure libel) mengenai 1 ( satu ) unit rumah batu semi parmanen yang berdiri diatas milik H. Sakinah dengan batas - batas sebelah barat bangunan SDN 18 Poso, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur warung nasi kuning dan sebelah utara tanah kosong dimikiaan halnya alat pertukangan juga kabur yakni alat-alat apa yang dimaksud penggugat rekonpensi dengan ketidak sempumaan kedua oyek tersebut obyek gugatan 1 ( pertama point a ) dan obyek 1 poin d ) menyebabkan gugatan penggugat kabur ( obscuur libe) oleh karena tidak jelas letak obyek tersebut yakni dikelurahan mana, kecamatan mana dan kabupaten mana serta provinsi mana obyek tersebut berada serta alat pertukangan apa.

Bahwa dengan ketidak sempumaan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tersebut maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa adapun jawaban pokok perkara tergugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensi sebagai berikut:

1. Bahwa 1 ( satu ) unit bangunan rumah semi parmanen yang berdiri diatas tanah Hj. Sakinah yang diklain penggugat rekonpensi sebagai harta bersama hal tersebut tidak benar yang benar adalah milik Hj. Sakinah ( saudara dari tergugat rekonpensi)
2. 1 ( satu ) unit Toyota Hilux tahun 2013 warna putih DN. 8093 WE juga bukan harta bersama oleh karena mobil dibeli oleh adik tergugat rekonpensi Hj. Sakinah dengan cara uang panjar yang diambil di bank sebesar Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) demikian halnya untuk menutupi uang angsuran perbualan diambil dari uang adik tergugat rekonpensi yang bernama Hj.

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semma sebanyak Rp. 35. 000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) sehingga mobil tersebut dengan tahun keluaran 2013 dianggap milik dari adik tergugat sebagaimana dengan mengkonpensasi dari nilai uang dipakai untuk membeli mobil tersebut.

3. 1 (satu ) unit Motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DN. 54 EB dengan taksiran Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah ) hal ini juga tidak benar karena harganya sekarang hanya Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) dan ini milik tergugat rekonsensi oleh karena penggugat rekonsensi juga mengambil motor merek Vario yang sekarang dikuasai oleh penggugat rekonsensi..

4. Bahwa mengenai nafkah mut'ah sebesar Rp. 60 000.000 ( enam puluh juta rupiah ), nafkah madya sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah yang mustahil dipenuhi oleh tergugat rekonsensi dengan alasan tergugat rekonsensi sekarang sama sekali tidak mempunyai pendapatan sehingga hal ini menyerahkan kepada Ketua / Majelis hakim yang mulia yang mentap sesuai asas kepatutan dan kepatantasan dengan berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM REKONPENSASI

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat konpensasi / penggugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Nomor:

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/21/V/2004, tanggal 14 Mei 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa sehubungan dengan bukti surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

1. Isa binti Tajuddin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd.Jalil bin La Sulili dan Termohon bernama Munawarah binti La Cadeng
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang sepuluh tahun.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di Poso, Sulawesi Tengah.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon di Poso, namun tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal. Apalagi sebelumnya sudah pernah diajukan permohonan cerai di Poso.
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun namun seperti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi.
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang kayu/ meubel.

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai tukang kayu/meubel
- 2. Santi binti La Toha, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Amessangeng, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd.Jalil bin La Sulili dan Termohon bernama Munawarah binti La Cadeng
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang sepuluh tahun.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di Poso, Sulawesi Tengah.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya.
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon. Termohon membedakan dan hanya mementingkan orang tuanya dari pada orang tua Termohon. Kalau orang tua Pemohon berkunjung ke Poso Termohon mengabaikan begitu saja begitu pula saat mau pulang tidak ada reaksi dari Termohon.
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon di Poso, namun tidak menginap. Hanya berkunjung saja.
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun namun sepertinya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi.
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang kayu/ meubel.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai tukang kayu/meubel.

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu:

1. Safruddin bin La Cadeng, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jl.A.Cammi Barat, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut menyatakan bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd.Jalil bin La Sulili dan Termohon bernama Munawarah binti La Cadeng
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang sepuluh tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon dengan Termohon tinggal di Poso.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sekitar enam bulan lamanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa dulu pernah dirukunkan dan berhasil, tapi kali ini sudah tidak berhasil lagi.
- Bahwa ada harta bersama Pemohon dan Termohon berupa mobil kijang Hilux warna putih. Model Open Cup/bak terbuka.
- Bahwa mobil tersebut dibeli setelah Pemohon dengan Termohon menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hafal plat mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut sering dipakai mudik Lebaran oleh Pemohon dengan Termohon dan saksi pernah melihat surat-surat mobil tersebut yang ditunjukkan oleh Pemohon.
- Bahwa mobil dulu dibeli secara kredit sekarang tidak tahu apakah sudah lunas atau belum tapi sudah berjalan empat tahun selama mobil tersebut dicicil.
- Bahwa ada juga harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa motor Honda Tiger, saksi tidak tahu keluaran tahun berapa.

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sendiri yang menceritakan pada saksi waktu mudik Lebaran dan menunjukkan foto motor tersebut di HP Pemohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Tukang Meubel dengan 2 orang karyawan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya tiga karyawan karena Pemohon merekrut karyawan dari kampung saksi.
- Bahwa modal yang dipakai Pemohon berusaha meubel modalnya sendiri yang dipakai membeli peralatan pertukangan kalau ada lagi untungnya.
- Bahwa tidak ada warisan dari orang tua Pemohon yang dipakai untuk modal usaha, saksi tahu itu karena setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi baru kemudian tinggal di Poso.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama ini.

2. Rahmah Binti Beddu, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.A.Cammi Barat, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut menyatakan bahwa Termohon adalah ipar saksi

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd.Jalil bin La Sulili dan Termohon bernama Munawarah binti La Cadeng
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di Poso, Sulawesi Tengah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon dengan Termohon tinggal di Poso.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil kijang Hilux warna putih.
- Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli.
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara dicicil namun saksi tidak tahu apakah saat ini sudah lunas atau belum.
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil tersebut dicicil/ dikredit Pemohon yang pernah bercerita pada saksi.

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada harta bersama Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui yaitu motor Honda Tiger warna hitam. saksi tidak tahu keluaran tahun berapa dan platnya.
- Bahwa saksi mengetahui motor Honda Tiger warna hitam karena Pemohon sendiri yang menceritakan saat pulang kampung untuk Lebaran.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Tukang Kayu/ Meubel.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama ini.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan saksi dalam konvensi sama orangnya dan keterangannya dengan saksi dalam rekonvensi dan saksi Termohon telah menyampaikan keterangan, dan mencukupkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dijadikan keterangan saksi dalam konvensi dan rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam perkara rekonvensi, yaitu:

1. Saksi pertama menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Hj. Sakinah binti Sulili, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan Muengko lama, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
  - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi.;
  - Bahwa pemohon bernama Abd. Jalil bin Ia Sulili dan Termohon bernama Munawarah binti La Cadeng.;
  - Bahwa dulu pekerjaan pemohon adalah usaha/tukang meubel lemari dan kusen.;
  - Bahwa pemohon tidak mempunyai harta (rumah) kecuali motor yang saat ini berusia 10 tahun yang sekarang dikuasai Pemohon.;
  - Bahwa ada mobil Hilux atas nama Pemohon, namun panjar/DP nya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu adalah uang saksi. Mobil tersebut dicicil dengan biaya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, namun cicilannya pernah menunggak selama sepuluh bulan dan ditutupi oleh adik saksi yang bernama H. Baba, sedangkan yang tiga tahun dibayar oleh Pemohon.;

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah semi permanen tapi tanah yang ditempati membangun rumah tersebut adalah tanah saksi.;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja lagi dan kehidupan sehari-harinya hanya tinggal di rumah saksi saja.;

2. Saksi kedua Pemohon menghadap persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama Isa binti Bajuddini, umur 51 tahun, agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Poso namun sering-sering pulang ke Kampung dan kalau Pemohon pulang kampung, Pemohon selalu menginap di rumah saksi.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita/informasi namun saksi tidak tahu tentang seluk beluk transaksinya.;
- Bahwa dulu memang ada usaha meubel tapi macet karena tidak ada modal.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan konvensinya dan jawaban rekonvensinya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan karena ketika agenda sidang kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tertanggal 22 Januari 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada waktu Pemohon tinggal di Poso disebabkan karena termohon tidak menghargai suami dan tidak merasa senang terhadap orang tua dan keluarga Pemohon, akibat dari ketidak pedulian dari termohon tersebut diatas pada tahun 2015 Pemohon pernah mengajukan cerai talak di Poso Sulawesi Tengah namun gugatan Pemohon tidak diterima oleh karena termohon keberatan masalah konpentensi, dengan keadaan rumah tangga Pemohon tersebut akhirnya Pemohon kembali ke Amparita dan sudah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama 1 tahun 3 bulan sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima,

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P), 2 (dua) orang saksi Pemohon, 2 (dua) orang saksi Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai pembuat meubel.
- Bahwa keluarga Pemohon, Majelis Hakim dan mediator telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan dari luar untuk saling bertemu, namun Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha keluarga Pemohon, Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah Az Zaujain Fi AthTholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناداً  
يحكم على

أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan



00000000 000000000000 0000 00000000 000000 000000 000000000000 000000000000 0000000000000000  
 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0 0000 000 00000000 00000000 0000000000  
 0000000000000000 0000

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada kesempatan jawaban dalam rekonsensi ini tergugat rekonsensi mengajukan Eksepsi terhadap gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi hal mana mengenai 1 (satu) unit rumah batu semi permanen yang berdiri diatas milik H. Sakinah dengan batas-batas sebelah barat bangunan SDN 18 Poso, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Timur Warung nasi kuning dan sebelah utara tanah kosong dimikiaan halnya alat pertukangan juga kabur yakni alat-alat apa yang dimaksud penggugat rekonsensi dengan ketidak sempurnaan kedua oyek tersebut obyek gugatan 1 (pertama point a) dan obyek 1 poin d) menyebabkan gugatan penggugat kabur ( obscur libel) oleh karena tidak jelas letak obyek tersebut yakni dikelurahan mana, kecamatan mana dan kabupaten mana serta propinsi mana obyek tersebut berada serta alat pertukangan apa.
- Bahwa dengan ketidak sempurnaan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi tersebut maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa perlu Penggugat rekonsensi tegaskan dan menggaris bawahi secara nyata bahwa walaupun Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan secara detail terkait alamat rumah yang menjadi kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari gambaran secara jelas tergambar keberadaan rumah dan batas- batasnya dalam pokok perkara Duplik Konpensasi.
- Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, oleh karenanya eksepsi Tergugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijk Verklaard*".

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat mengenai 1 (satu) unit rumah batu semi permanen yang berdiri di atas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebelah Barat bangunan SDN 18 Poso, sebelah Selatan jalan raya, sebelah Timur warung nasi kuning dan sebelah Utara tanah kosong tidak jelas menyebutkan letak obyek tersebut dimana baik kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya dan propinsinya dan alat pertukangan dalam gugatan Penggugat tidak merinci atau menyebutkan jenis-jenis alat pertukangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat telah berdasar hukum sehingga eksepsi Tergugat patut dikabulkan, oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat bangunan SDN 18 Poso, sebelah Selatan Jalan raya, Sebelah Timur Warung nasi kuning, sebelah Utara tanah kosong dan alat pertukangan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan sebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi dan eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab menjawab, Termohon dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama mut'ah, nafkah madyah, nafkah iddah. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat memohon agar:

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan harta yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara lain :
  - a. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah	barat	:	Bangunan SDN18 Poso
-	Sebelah	Selatan	:	Jalan raya
-	Sebelah	Timur	:	Warung nasi kuning
-	Sebelah	Utara	:	Tanah Kosong

Rumah tersebut bernilai dengan taksiran harga sebesar, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2013 warna putih, DN 8093 WE yang diperkirakan harga jualnya saat ini sebesar, Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - c. 1 (satu) unit motor Honda Tiger tahun 2009 warna Hitam, DN 5634 EB yang diperkirakan harga jualnya saat ini sebesar, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - d. Alat pertukangan untuk mendukung usaha Meubel Mudillah yang diperkirakan harga jualnya saat ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat rekonvensi yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian Tergugat rekonvensi, kalau tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan lelang dan hasilnya dibagi dua 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian Tergugat rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi yaitu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah madya kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 75.000.0000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan lamanya.

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa 1 ( satu ) unit bangunan rumah semi parmanen yang berdiri diatas tanah Hj. Sakinah yang diklaim penggugat rekonsensi sebagai harta bersama hal tersebut tidak benar yang benar adalah milik Hj. Sakinah (saudara dari tergugat rekonsensi)
2. Bahwa 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 warna putih DN. 8093 WE juga bukan harta bersama oleh karena mobil dibeli oleh adik tergugat rekonsensi Hj. Sakinah dengan cara uang panjar yang diambil di bank sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiaha) demikian halnya untuk menutupi uang angsuran perbualan diambil dari uang adik tergugat rekonsensi yang bernama Hj. Semma sebanyak Rp. 35. 000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga mobil tersebut dengan tahun keluaran 2013 dianggap milik dari adik tergugat sebagaimana dengan mehghenpensasi dari nilai uang dipakai uantuk membeli mobil tersebut.
3. Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DN. 54 EB dengan taksiran Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah ) hal ini juga tidak benar karena harganya sekarang hanya Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah) dan ini milik tergugat rekonsensi oleh karena penggugat rekonsensi juga mengambil motor merek Vario yang sekarang dikuasai oleh pengggugat rekonsensi.
4. Bahwa mengenai nafkah mut'ah sebesar Rp. 60.000.000 enam puluh juta rupiah), nafkah madya sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah ) adalah yang mustahil dipenuhi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 (satu) Jawaban Tergugat rekonsensi, Tidak Benar Penggugat mengklaim Tanah tersebut sebagai bagian dari Harta Bersama, kecuali bangunan rumah kayu semi permanen yang dijadikan tempat kediaman bersama sekaligus tempat usaha Mebel milik Tergugat rekonsensi, sejak awal Penggugat menyatakan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, yang terletak di jalan

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Batam, Kelurahan Moengko Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten  
Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Bangunan SDN 18 Poso

Sebelah Selatan : Jalan raya

Sebelah Timur : Warung nasi kuning

Sebelah Utara : Tanah Kosong

2. Bahwa pada poin 2 (dua) Jawaban Tergugat rekonsensi, tidak benar seperti itu, fakta yang sebenarnya adalah Awalnya Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk memiliki sebuah mobil pickup jenis Toyota Hilux guna mendukung kelancaran kegiatan usaha meubel Tergugat Rekonsensi, saat itu Tergugat rekonsensi mempunyai uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mencukupi DP (down payment) sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga Tergugat rekonsensi meminta bantuan saudaranya Hj. Sakinah, agar mengajukan pinjaman di BANK BRI cabang Poso sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Pinjaman selama 3 (tiga) tahun yang angsurannya harus di bayar oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi.
3. Bahwa saat saudara kandung Tergugat rekonsensi Hj. Sakinah ingin membeli dan membayar tanah perumahan yang ditempati Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, giliran Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi yang mengajukan pinjaman kredit di BANK BRI cabang Poso sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Hj. Sakinah, sehingga gantian Hj. Sakinah yang mempunyai utang terhadap Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, Pinjaman tersebut selama 2 (dua) tahun yang harus di bayar dan diselesaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi;
4. Bahwa benar Penggugat rekonsensi memiliki Motor matic jenis Honda Vario, yang ditaksir harganya sekitar, Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang beralasan yang dapat dibuktikan dipersidangan sedangkan jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) Adalah jawaban yang berusaha melarikan diri dari kenyataan, Faktanya hingga saat ini usaha meubel milik Tergugat rekonsensi masih lancar dan bahkan pelanggannya bukan hanya berada dari Kabupaten Poso saja, oleh karenanya patut dalam Replik Rekonvensi ini Penggugat memohon kepada yang mulia

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keseluruhan dalil Penggugat dalam rekonvensi adalah beralasan dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa 1 ( satu ) unit bangunan rumah semi parmanen yang berdiri diatas tanah Hj. Sakinah yang diklaim penggugat rekonpensi sebagai harta bersama hal tersebut tidak benar yang benar adalah milik Hj. Sakinah ( saudara dari tergugat rekonpensi)
2. 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 warna putih DN. 8093 WE juga bukan harta bersama oleh karena mobil dibeli oleh adik tergugat rekonpensi Hj. Sakinah dengan cara uang panjar yang diambil di bank sebesar Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) demikian halnya untuk menutupi uang angsuran perbualan diambil dari uang adik tergugat rekonpensi yang bernama Hj. Semma sebanyak Rp. 35. 000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) sehingga mobil tersebut dengan tahun keluaran 2013 dianggap milik dari adik tergugat sebagaimana dengan mengkompensasi dari nilai uang dipakai uantuk membeli mobil tersebut.
3. 1 (satu ) unit Motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DN. 54 EB dengan taksiran Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah ) hal ini juga tidak benar karena harganya sekarang hanya Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah) dan ini milik tergugat rekonpensi oleh karena penggugat rekonpensi juga mengambil motor merek Vario yang sekarang dikuasai oleh pengggugat rekonpensi.
4. Bahwa mengenai nafkah mut'ah sebesar Rp. 60 000.000 ( enam puluh juta rupiah), nafkah madya sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah yang mustahil dipenuhi oleh tergugat rekonpensi dengan alasan tergugat rekonpensi sekarang sama sekali tidak mempunyai pendapatan sehingga hal ini menyerahkan kepada Ketua / Majelis hakim yang mulia yang mentap sesuai asas kepatutan dan kepatantasan denga berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui:

- Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DN. 54 EB.

adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat adalah

- Bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah Hj. Sakinah yang diklaim penggugat rekonsensi sebagai harta bersama hal tersebut tidak benar yang benar adalah milik Hj. Sakinah (saudara dari tergugat rekonsensi)
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 warna putih DN. 8093 WE juga bukan harta bersama oleh karena mobil dibeli oleh adik tergugat rekonsensi Hj. Sakinah dengan cara uang panjar yang diambil di bank sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) demikian halnya untuk menutupi uang angsuran perbualan diambil dari uang adik tergugat rekonsensi yang bernama Hj. Semma sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga mobil tersebut dengan tahun keluaran 2013 dianggap milik dari adik tergugat sebagaimana dengan mengkonpensasi dari nilai uang dipakai untuk membeli mobil tersebut.
- Bahwa harga 1 (satu) unit Motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB tidak benar harga taksiran sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), karena karena harga motor sekarang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa mengenai nafkah mut'ah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), nafkah madya sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Tergugat tidak sanggup memenuhinya oleh tergugat rekonsensi sekarang sama sekali tidak mempunyai pendapatan.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat bangunan SDN 18 Poso, sebelah Selatan Jalan raya, Sebelah Timur Warung nasi kuning, sebelah Utara tanah kosong dan alat pertukangan dalam eksepsi tidak diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi Majelis Hakim.

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengakui bahwa harga taksiran sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB, namun pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB, berdasarkan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim menyatakan motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB yang telah diakui oleh Tergugat tersebut adalah terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai motor merek Vario, Tergugat tidak mencantumkan Nomor Polisi dan begitu juga Tergugat tidak memohon agar motor tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Tergugat mengenai motor tidak jelas maksudnya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Tergugat mengenai motor merek Vario tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat menyebutkan untuk DP (down payment) membeli mobil meminjam kepada Hj. Sakinah untuk mengajukan pinjaman di BANK BRI cabang Poso sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Pinjaman selama 3 (tiga) tahun yang angsurannya harus di bayar oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi, Penggugat juga menyebutkan bahwa Hj. Sakinah ingin membeli dan membayar tanah perumahan yang ditempati Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, giliran Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi yang mengajukan pinjaman kredit di BANK BRI cabang Poso sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Hj. Sakinah, sehingga gantian Hj. Sakinah yang mempunyai utang terhadap Penggugat rekonsensi bersama Tergugat rekonsensi, Pinjaman tersebut selama 2 (dua) tahun yang harus di bayar dan diselesaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa 1(satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2013 warna putih Nomor Polisi DN 8093 WE yang berkaitan dengan hutang Penggugat dan Tergugat ke Hj. Sakinah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang Hj. Sakinah ke Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat tidak

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan secara terperinci apakah hutang Hj. Sakinah ke Penggugat dan Tergugat sudah lunas atau belum dan sebaliknya apakah hutang Hj. Sakinah ke Penggugat dan Tergugat sudah lunas atau belum, karena lunas atau tidaknya hutang tersebut sangat mempengaruhi status mobil yang sedang disengketakan dalam perkara ini, oleh karena tidak dijelaskan mengenai lunasnya hutang atau belum, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai 1(satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2013 warna putih Nomor Polisi DN 8093 WE tidak jelas atau kabur, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1(satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2013 warna putih Nomor Polisi DN 8093 WE tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat begitu juga jawaban Tergugat yang dibantah oleh Penggugat maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat perbulan?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat membuktikan pokok sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, saksi kesatu Penggugat bersaudara kandung dengan Penggugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. ayat (1), akan tetapi saksi kesatu tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi sebagaimana putusan MA No. 1479 K/Sip/1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materi keterangan saksi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Tukang Meubel dengan 2 orang karyawan, saksi tahu Pemohon punya tiga karyawan karena Pemohon merekrut karyawan dari kampung saksi, modal yang dipakai Pemohon berusaha meubel modalnya sendiri yang dipakai membeli peralatan pertukangan kalau ada lagi untungnya, tidak ada warisan dari orang tua Pemohon yang dipakai untuk modal usaha, saksi tahu itu karena setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi baru kemudian tinggal di Poso, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama ini.
- Saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Tukang Kayu/ Meubel, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon selama ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang, 2 orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, saksi kesatu Tergugat bersaudara kandung dengan Tergugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. ayat (1), akan tetapi saksi kesatu tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi sebagaimana putusan MA No. 1479 K/Sip/1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materi keterangan saksi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pertama Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bekerja lagi dan kehidupan sehari-harinya hanya tinggal di rumah saksi saja.
- Saksi kedua Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa dulu memang ada usaha meubel tapi macet karena tidak ada modal.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya perbulan? Dalam pembuktian Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat bekerja sebagai pengusaha meubel, namun tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan dahulu Tergugat ada usaha meubel tapi sekarang tidak bekerja lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai pengusaha meubel, namun tidak usaha tersebut tidak berjalan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dan seluruh fakta yang dinyatakan terbukti dalam perkara konvensi, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB.
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai pengusaha meubel, namun tidak usaha tersebut tidak berjalan lagi.

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat, Majelis Hakim dan mediator telah mengupayakan agar Tergugat dan Penggugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan harta bersama, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

### *a. Harta bersama*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB, semuanya diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB, telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  seperdua (setengah) dari harta-harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama (harganya) yang dikuasainya, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua (setengah) bahagian dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan, meskipun dalam petitum Penggugat tidak disebutkan bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka dijual secara lelang, namun demi terwujudnya asas kemanfaatan dalam hukum, maka Majelis Hakim perlu menambahkan dalam dictum penghukuman untuk menyerahkan bahagian Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan kalimat; jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.

### *b. Nafkah lampau*

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَسْئَلَةِ الْيَوْمِ وَالْغَدِ ...  
Terjemahnya :...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz* sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat yang meninggalkan Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak dapat dikategorikan telah berbuat *nusyuz* karena terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 1,3 tahun sehingga jumlahnya adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan meninggalkan Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembebanan nafkah lampau, untuk mempertimbangkan besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

...فَإِنْ كَانَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ...

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

...وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا... وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا... وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا...

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan, jika semata-mata mengacu pada fakta Tergugat sekarang tidak memiliki penghasilan tetap, maka Tergugat tentunya harus dibebaskan dari beban nafkah lampau yang harus ditanggungnya. Akan tetapi, dalam kewajiban Tergugat tersebut terdapat hak Penggugat untuk dinafkahi. Hak Penggugat inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan semata-mata karena alasan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, karena hak atas nafkah adalah hak untuk dimiliki (littamlik) dan apabila Tergugat tidak memberikan hak Penggugat atas nafkah tersebut dapat dikategorikan hutang bagi Tergugat. Apalagi Penggugat telah menegaskan bahwa ia tidak rela jika keadaan penghasilan Tergugat saat ini menjadi alasan melepas haknya untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun fakta ketiadaan pekerjaan Tergugat tidak cukup untuk membebaskan Tergugat dari kewajiban menafkahi Penggugat, namun fakta ketiadaan pekerjaan Tergugat harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi Tergugat, pertimbangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip di atas.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan Tergugat dari kewajiban yang harus dibebankan kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta bahwa Tergugat dahulu mempunyai usaha meubel dan saat ini Tergugat masih usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, tidak cacat fisik yang menghalangi untuk bekerja dan Tergugat

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



mempunyai ketrampilan, memiliki alat dan tempat usaha membuat meubeler, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan. Karena itu, pembebanan dengan nominal yang wajar kepada Tergugat tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembebanan nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan menentukan nominal nafkah lampau Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, dalam gugatan Penggugat tidak merinci kebutuhan pokok Penggugat dalam satu bulan dan Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat memiliki pekerjaan dan berapa penghasilan Penggugat dalam satu bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama Tergugat meninggal Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan nafkah lampau yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah lampau dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

**c. Mutah**

Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberi mutah kepada bekas istri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya. hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang maruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:





a. memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama ditinggalkan oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar mut'ah karena Tergugat sekarang sama sekali tidak mempunyai pendapatan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim akan menentukan nominal mut'ah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukan mut'ah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tentang nafkah lampau sepanjang mengenai fakta berkaitan kondisi Tergugat saat ini, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) bagi Penggugat, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal pembebanan untuk menentukan nominal mut'ah, sehingga Majelis Hakim menilai nominal pembebanan mut'ah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan mut'ah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

d. Tuntutan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Tergugat menyatakan tidak mau memberi nafkah iddah, karena Tergugat sekarang sama sekali tidak mempunyai pendapatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai nafkah lampau tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz, maka dalam pertimbangan mengenai gugatan nafkah iddah Majelis Hakim menyatakan pula bahwa Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak bain, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah iddah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tentang nafkah lampau sepanjang mengenai fakta berkaitan kondisi Tergugat saat ini, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) bagi Penggugat, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal pembebanan untuk menentukan nominal nafkah iddah, sehingga Majelis Hakim menilai nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan tiga bulan maka totalnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan nafkah iddah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah lampau (nafkah madliyah) dan nafkah iddah sebagaimana pembebanan yang termuat dalam rekonsensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Jalil bin La Sulili) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Munawarah binti La Cadeng) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Dalam Rekonvensi

### A. Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Tidak menerima gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik Hj. Sakinah seluas, 10x30 M<sup>2</sup> dan alat pertukangan.

### B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa motor Honda tiger tahun 2009 warna hitam dengan Nomor polisi DN. 54 EB.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan berdasarkan nilainya kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum nomor 2 dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang.
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Memerintahkan kepada Tergugat memenuhi kewajiban membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pembebanan yang termuat dalam diktum nomor 5, 6 dan 7 kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya.

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Romadhan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,  
Ttd  
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag  
Ttd  
Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis  
Ttd  
H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H  
  
Panitera Pengganti,  
Ttd  
Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PA Sidrap